

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya mengenai analisis pengaruh penerapan PSAK 71 terhadap cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit pada laporan keuangan konsolidasian PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tahun 2018 s.d 2021, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan akuntansi cadangan kerugian penurunan nilai pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk telah sesuai dengan PSAK 71, dilihat dari cara penilaian terhadap penurunan nilai yang dihitung menggunakan metode kerugian kredit ekspektasian (*expected credit loss*) yang bersifat *forward-looking*. CKPN diukur dengan tingkat kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya. Namun, terdapat pengecualian untuk instrumen utang yang risiko kreditnya tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal dan instrumen keuangan lainnya yang memiliki risiko kredit rendah pada tanggal pelaporan, akan diukur dengan tingkat kerugian kredit ekspektasian 12 bulan. Variabel kunci untuk mengukur kerugian ekspektasian adalah PD, LGD, dan EAD. Dalam melakukan pengukuran ECL, bank memodelkan ECL dengan skenario *forward-looking* karena nilai ECL yang dihasilkan oleh bank harus

didasarkan pada hasil probabilitas dari tiga skenario (ekonomi normal, baik, dan buruk).

2. Perubahan Kebijakan PSAK 55 menjadi PSAK 71 memberikan dampak yang cukup signifikan bagi perbankan. Perhitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) menghasilkan perbedaan yang signifikan antara PSAK 55 dan PSAK 71. Pengukuran CKPN pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk beralih dari pendekatan *incurred loss* menjadi *expected loss*. Metode kerugian kredit ekspektasian (*expected credit loss*) mengharuskan pengakuan segera penurunan nilai setelah pengakuan awal aset keuangan. Hal itu mengakibatkan jumlah yang harus dicadangkan dengan metode *expected loss* lebih besar dibandingkan dengan metode *incurred loss*, sehingga menyebabkan peningkatan yang signifikan terhadap pencatatan CKPN pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk untuk periode tahun 2020 dan 2021. Setelah berlakunya kebijakan PSAK 71, peningkatan CKPN per periode pelaporan meningkat lebih besar dibandingkan peningkatan kredit yang diberikan. CKPN atas kredit yang diberikan untuk periode pelaporan 2020 mengalami peningkatan secara signifikan, yaitu meningkat sebesar 74,1% dari periode sebelumnya, sedangkan peningkatan kredit yang diberikan hanya meningkat sebesar 7,56%. Kemudian, CKPN atas kredit yang diberikan pada periode pelaporan 2021 meningkat sebesar 26,9% dari periode pelaporan 2020, sedangkan peningkatan kredit yang diberikan hanya meningkat sebesar 5,36%. Pencatatan CKPN yang meningkat secara signifikan menjadi salah satu komponen yang mempengaruhi menurunnya jumlah laba bersih pada periode

pelaporan 2020. Selain itu, pada periode pelaporan 2021 terdapat pengalihan status kredit yang mengindikasikan terjadinya peningkatan risiko kredit.